



Wasiat Wajibah sebagai Hilah dalam Hukum Waris Islam

Muhammad Afif Al Haq^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ afif.alhaq25@gmail.com*

Abstract

Wasiat Islam is an action that is recommended to gain the approval of Allah SWT and hope for His reward. And this will is voluntary from the person who owns the assets to another party which is executed after death. In the last few decades a new law emerged called mandatory will. This obligatory will is a will intended for heirs or relatives who do not receive a share of the inheritance of the person who died, due to a sharia obstacle. This law is one of the results of Islamic law reform which first appeared in Egypt as Inheritance Law legislation in 1946 to overcome the view that male grandchildren inherit mahjub. However, in Indonesia the mandatory will in the compilation of Islamic law (KHI) has changed its function to be intended for adopted children. Basically, according to Islamic inheritance law, adopted children do not receive a share of the inheritance. The purpose of this research is to discuss the regulations on mandatory wills and understand the basics of the application of this law from the perspective of Islamic law and whether it conflicts with Islamic inheritance law, or that this mandatory will is a hilah or a deviation from Islamic law.

Keywords: Wasiat Wajibah, Hilah, Waris Islam

ARTICLE INFO

Article history:
Received
August 22, 2024
Revised
October 20, 2024
Accepted
November 30,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum islam merupakan hukum yang komprehensif (MA, 2015), dalam hal ini mengatur segala urusan manusia, mulai dari hubungannya dengan Allah SWT sampai hubungan dengan sesama manusia. Salah satu yang diatur dalam hukum islam adalah hukum waris, yang mana warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh manusia setelah meninggal dunia. (Manangin et al., 2020) pembagiannya diatur oleh Allah dalam hukum islam secara jelas di dalam Al-quran dan hadits yang diantaranya terdapat pada ayat 11 dan 12 dalam surah An-Nisa':

يُؤْصِيكُمُ اللَّهُ فِيْ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ ...

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...."

Hukum waris dewasa ini telah banyak yang mencoba melakukan reaktualisasi dan perubahan hukum islam (Fitria, 2012) dengan beralih masalah dan kebutuhan perkembangan zaman. Seperti halnya pembagian laki-laki dua kali bagian perempuan dirasa tidak lagi relevan dengan masa sekarang. (Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur, n.d.) Akhirnya diusulkan untuk penyamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, karena saat

ini perempuan juga bekerja dan memiliki penghasilan sendiri sehingga peran dan tanggung jawab yang semula dimiliki laki-laki juga dirasakan oleh perempuan. Begitu pula adanya ahli waris pengganti yaitu memberikan hak waris kepada orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris. (Zuhroh, 2017)

Dan dari pembaharuan hukum waris itu dikenal juga Namanya wasiat wajibah. Hukum ini pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 (Eko Setiawan, n.d.) untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhibab oleh ahli waris lain. (*Keterjaminan Kedudukan Dzawl Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah | Shesa | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, n.d.)

Wasiat wajibah ini adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara. (Mutmainnah, 2020) Sehingga anak angkat, orang tua angkat dan bahkan keluarga yang berbeda agama bisa mendapatkan bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah. Padahal anak angkat dalam islam merupakan orang lain di luar keluarga sehingga tidak ada bagian dari warisan, (Fitriyani, 2020) begitu pula keluarga yang tidak beragama islam yang mana itu adalah salah satu penghalang untuk mendapatkan harta warisan.

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas lagi pengaturan pada wasiat wajibah dan memahami dasar-dasar pada penerapan hukum ini ditinjau dari perspektif hukum islam dan apakah bertentangan dengan hukum waris islam, atau bahwa wasiat wajibah ini merupakan suatu *hilah* atau pengakalan pada hukum islam. Sehingga semakin jelas dan menghilangkan keraguan untuk umat islam dalam penerapan wasiat ini dan kalau ternyata bertentangan dengan hukum islam bisa menjadi alasan untuk peninjauan ulang terhadap hukum tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah *library research*, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas konsep wasiat wajibah dan konsep *hilah*, kemudian dilakukan analisis menggunakan perspektif hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Wasiat Dalam Islam

Ulama fiqh mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. (Aisyah, 2019) Dasar hukum wasiat diantaranya firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Baqarah 2 : 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

Kewajiban wasiat pada ayat ini menurut kebanyakan ulama didasarkan pada kata kutiba yang bermakna wajib, apalagi penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah hak. Namun di sini ada perbedaan pendapat setelah turunya ayat tentang hak waris untuk anggota keluarga. Namun, Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, ulama fikhi menetapkan bahwa hukum dasar dari wasiat itu adalah sunnah (dianjurkan). Karena dalil-dalil tersebut mengandung hukum sunnah. Di samping itu, tidak ada satu riwayat pun dari sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Menurut jumhūr ulama ayat ini di nasakh dengan ayat mawaris sehingga ayat ini tidak berlaku lagi, kendati sebelumnya adalah wajib. Selain ayat mawaris, ayat tentang wasiat juga di nasakh dengan hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud(Yasin, 2021):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris." HR. Abu Daud - 2486

Dari hadits ini bisa dipahami nabi SAW menyebutkan secara jelas bahwa ahli waris tidak boleh diberi wasiat.

Batasan untuk besaran bagian harta yang diperbolehkan untuk diwasiatkan adalah maksimal $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta, berdasarkan dari hadits nabi SAW:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أُوصِي بِمَا لِي كُنْهِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالشُّطْرِ قَالَ لَا قَالَ فَبِالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ

Telah menceritakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari Sa'd, bahwa Nabi ﷺ menjenguknya pada saat dia sakit. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan hartaku semuanya?" Beliau menjawab, "Jangan" Sa'd bertanya lagi, "Bagaimana kalau setengah?" Beliau menjawab, "Jangan" Sa'd bertanya lagi, "Bagaimana jika sepertiga?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu banyak." Atau "Besar." HR. Ahmad - 1398

Adapun hukum-hukumnya sebagai berikut:

1. Wajib apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak Allah Swt. seperti , zakat, fidyah, dan kafarat. Demikian juga halnya apabila berkaitan dengan penunaian hak-hak pribadi seseorang yang hanya bisa diketahui melalui wasiat, seperti mengembalikan harta pinjaman, titipan, dan utang.
2. Sunnah apabila ditujukan kepada karib kerabat yang tidak mendapat bagian warisan, atau kepada yang membutuhkan.
3. Mubah apabila ditujukan kepada orang kaya dengan tujuan persahabatan atau balas jasa.
4. Makruh apabila harta orang yang berwasiat itu sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak.
5. Haram dan tidak sah apabila ditujukan pada sesuatu yang bersifat maksiat. Seperti mewasiatkan khamar atau minuman keras.(Islam, 1996)

B. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang di peruntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh pembagian harta warisan dari orang yang wafat, karna adanya suatu halangan syara'. Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.(Ramadhani et al., 2019) Hukum ini pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946(Eko Setiawan, n.d.) untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir,

Wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai zawil arham atau terhijab oleh ahli waris lain.(*Keterjaminan Kedudukan Dzawl Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah / Shesa / Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, n.d.) Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (1) dan ayat (2), wasiat wajibah diperuntukan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat, atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia tanpa wasiat.(Maribunti et al., 2019)

Pasal 209 dalam KHI tersebut menjadi polemik di kalangan ahli hukum di Indonesia. Dalam berbagai literatur fikih klasik maupun perundang-undangan di berbagai negara muslim, wasiat wajibah diperuntukkan bagi kerabat (ahli waris) yang terhalang mewarisi. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah justru diperuntukkan kepada anak angkat. Perubahan sasaran wasiat wajibah dari kerabat kepada anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diketahui secara pasti landasan hukumnya, padahal setiap aturan hukum harus mempunyai landasan yuridis yang jelas supaya ketentuan tersebut dapat diterima dan berlaku efektif dalam masyarakat.(Usman, 2021)

Perbedaan antara wasiat dalam fiqh klasik dengan wasiat wajibah adalah wasiat dalam fiqh merupakan hal yang sukarela. Sedangkan, wasiat wajibah bersifat paksaan dari penguasa kepada pemilik harta dikarenakan ada kerabat yang tidak mendapatkan jatah dari harta warisan. Dan pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Maka pertanyaannya apakah wasiat wajibah bisa disebut wasiat?

C. Konsep Hilah

Secara umum, *hilah* dapat diartikan sebagai sebuah strategi atau siasat yang dapat muncul dalam berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik, maupun hukum itu sendiri.(Hakim & Mubarak, 2014) Dalam pemakaiannya, Ar-Raghib menjelaskan bahwa, kata *hilah* sering berkonotasi negatif. Kata tersebut sering dipahami sebagai upaya menempuh jalan tersembunyi untuk mencapai tujuan yang tercela menurut agama, akal, atau adat.

Imam Asy-Syathibi membuat rumusan bahwa *hilah* adalah mengerjakan suatu pekerjaan yang pada zahirnya boleh atau terlarang dengan maksud mengubah hukum atau menghindarkan diri dari kewajiban syara'. Menurutny, perbuatan demikian pada kenyataannya akan merusak kaidah-kaidah syariat.(Hakim & Mubarak, 2014) Ali Hasballah mengemukakan pengertian *hilah* secara istilah yaitu tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus).

Menurut Imam Malik *hilah* merupakan upaya mendahulukan amalan zahir meskipun dibolehkan untuk membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaedah- kaedah baru dalam hukum islam. (Ag, 2017) Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa 1. Permasalahan *hilah* terkait dengan tindakan yang menyebabkan gugurnya kewajiban yang disyariatkan terhadap mukallaf dengan melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan, namun tindakan itu terlarang karena ada tujuan tertentu. 2. Tujuannya adalah agar bisa mengubah substansi hukum syar'i melalui kecerdikan yang dimiliki atau dengan kata lain melalui cara yang terselubung yang sulit terdeteksi dari luar 3. Tindakan tersebut dilakukan agar seseorang terlepas dari tuntutan syara'.

Hukum *hilah* terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Hilah* yang dibolehkan. Bentuk *hilah* yang dibolehkan ini tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum syara', atau menghancurkan sendi-sendi maqashid syariah melainkan bertujuan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan.
- b. *Hilah* yang dilarang. Dasar pelarangan *hilah* ini karena bermaksud untuk membatalkan hukum syar'i dengan cara yang terselubung, yang secara lahir diperkenankan oleh syara' namun terlarang secara batin
- c. *Hilah* yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) oleh para ulama sehingga menjadi lapangan ikhtilaf karena tidak adanya dalil qatth'i dan waddha'i yang menjelaskan larangan dan kebolehan. (Elimartati, n.d.)

Contoh *hilah* misalnya seseorang menghibahkan hartanya menjelang haul (waktu perhitungan wajibnya mengeluarkan zakat). Pada dasarnya, menghibahkan harta merupakan perbuatan yang baik. namun, apabila terkandung maksud agar nisab zakat tidak tercapai sehingga zakat tidak wajib, sikap ini berarti adalah suatu bentuk pelarian dari kewajiban syara'. yang kedua, seseorang sengaja mabuk sampai waktu shalat habis dengan maksud agar tidak dituntut mengerjakan kewajiban shalat. (al-Syathibi, 2005)

D. Analisa Terhadap Konsep Wasiat Wajibah dan *Hilah* dalam hukum waris

Konsep wasiat dalam fiqh islam pada dasarnya adalah menyerahkan harta kepada orang lain secara sukarela dan hukumnya sunnah atau dianjurkan untuk mengharap ridho dan pahala dari Allah SWT karena konsepnya seperti dengan sedekah hanya saja yang membedakan adalah pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang memiliki harta sudah meninggal dunia. Sedangkan, konsep wajibah adalah penyerahan harta orang yang sudah meninggal kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dan sifatnya adalah wajib atau paksaan dan pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan dan kehendak yang meninggal dunia.

Dari segi hukum islam dilihat dari dalil-dalil pembagian waris dan wasiat bahwa Allah telah menetapkan bagian warisan kepada setiap anggota keluarga yang berhak mendapatkannya. Dan dari pembagian Allah SWT dalam ilmu waris islam pasti memiliki hikmah tersendiri yang terkandung di dalamnya. Allah SWT berfirman dalam rangkain ayat waris:

... فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa:11)

Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa pembagian yang Allah tetapkan dalam hukum waris adalah bentuk dari pengetahuan dan kebijaksanaan Allah SWT . Dan yang tidak

mendapatkan bagian dari harta warisan juga sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak boleh kita selisih.

Maka secara konsep dan hukum islam ditinjau dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan di atas kita ketahui bahwa wasiat wajibah berbeda dengan wasiat yang terdapat dalam hukum fiqh islam. Yang berarti bahwa wasiat wajibah merupakan *hilah* dalam hukum fiqh islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, mengenai wasiat wajibah yang pada awalnya adalah harta yang diserahkan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhibah oleh ahli waris lain dan di Indonesia dalam KHI terjadi perubahan sasaran yang justru diperuntukkan kepada anak angkat. Secara konsep penerapan dan ditinjau dari dalil-dalil hukum wasiat dan waris berdasarkan fiqh klasik terjadi perubahan hukum dan tujuan yang dalam fiqh disebut *hilah* atau penyelewengan.

REFERENSI

- Ag, E. M. (2017). HILAH AL-SYARI'AH SEBAGAI UPAYA DALAM MENGUJUDKAN MAQASHID SYAR'IAH. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9(1), 21–31.
- Aisyah, N. (2019). WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW. *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905>
- Al Faruq, U., Al Farabi, M., Pratama, R. D., Zulfan, M. R. M., Azmiy, M. N., & Rahmatika, N. F. (2024). Perkembangan Pembaharuan Islam di Indonesia. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(3), 94–105.
- al-Syathibi, A. I. I. bin M. al-Lakhami al-Ghimathi al-Maliki. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah. Jilid 1* (Kairo). Dar al-Hadits. [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5458%26keywords%3D](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5458%26keywords%3D)
- Chaniago, F. E., Dedi, S., & Rifanto Bin Ridwan, R. (2023). *Tradisi Poligami Pada Masyarakat Desa Pauh Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Eko Setiawan. (n.d.). *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis | Muslim Heritage*. Retrieved June 13, 2024, from <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1045>
- Elimartati. (n.d.). HILAH AL-SYARI'AH SEBAGAI UPAYA DALAM MENGUJUDKAN MAQASHID SYAR'IAH. *Juris Volume 9 No 1 (Juni 2010)*.
- Evendia, M., Firmansyah, A. A., & Saifullah, U. (2022). Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 107–122.
- Fitria, V. (2012). REAKTUALISASI HUKUM ISLAM. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), Article 2.
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hakim, B. R., & Mubarak, Z. (2014). HILAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Telaah Pandangan Fiqh Empat Mazhab). *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Kedakwahan*, 6(1), Article 1.
- Islam, E. H. (1996). Abdul Aziz Dahlan, et. Al. *Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah / Shesa | Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. (n.d.). Retrieved June 17, 2024, from <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/615>

- MA, P. D. H. A. N. (2015). *Studi Islam Komprehensif*. Prenada Media.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177–189. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3345>
- Maribunti, I., Kadir, S., & Gazali, G. (2019). WASIAT WAJIBAH ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.730>
- Mutmainnah, I. (2020). *Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Beda Agama* (S. Halifah, Ed.; 1; Vol. 1, Issue 1). IAIN Parepare Nusantara Press. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1392/>
- Nafisah, D. (2008). Politisasi relasi suami-istri: Telaah KHI perspektif gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(2), 195–208.
- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PRAKTEK PENGADILAN AGAMA SAMBAS. *Notarius*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>
- Teori Batas Dalam Sistem Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur.* (n.d.). Retrieved June 17, 2024, from <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28329>
- Usman, M. (2021). WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.39>
- Yasin, A. A. (2021). HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PESPEKTIF UNDANG - UNDANG DAN HUKUM ISLAM. *TSAQAFATUNA : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>
- Zuhroh, D. (2017). KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama. *Al-Ahkam*, 27(1), Article 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1051>

Copyright Holder:

© Muhammad Afif Al Haq & Lilik Andaryuni (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA